

**KODE ETIK
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PELITA BANGSA
BEKASI
2019**



UNIVERSITAS PELITA BANGSA

Berdasarkan Surat Keputusan Menristek DIKTI No : 664/KPT/I/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat - Kab. Bekasi
Telp. (021) 2851 8181, 82, 83, 84, Fax. (021) 2851 8180

www.pelitabangsa.ac.id; www.ecampus.pelitabangsa.ac.id; www.pmb.pelitabangsa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PELITA BANGSA
Nomor : 016/ SK/11.A/UPB/ VIII/ 2019
tentang
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PELITA BANGSA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA BANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan Tri dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pelita Bangsa yang menjunjung tinggi kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pelita Bangsa.
 - b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik dan non akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pelita Bangsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 6. Statuta Universitas Pelita Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PELITA BANGSA.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

Rektor,

Hamzah Muhammad Mardiputra, S.K.M., M.M.
NIK. 21.0819.001

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas Pelita Bangsa.
- (2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Dosen adalah Dosen Universitas Pelita Bangsa yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- (5) Kegiatan pokok dosen Universitas Pelita Bangsa adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap dosen wajib berpedoman pada kode etik dosen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, bermasyarakat antar sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- (7) Tenaga Kependidikan adalah koordinator dan staf bagian administrasi dan akademik, kemahasiswaan, keuangan, petugas perpustakaan, perlengkapan, laboran, *office boy* dan *customer service* di lingkungan Universitas Pelita Bangsa.

BAB II

ETIKA DOSEN

Pasal 2

Etika Umum Dosen

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi dan atau institusi.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
- (12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk kepercayaan yang berlainan.
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menghargai perbedaan pendapat.
- (16) Munjujung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 3
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- (1) Dosen wajib bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Dosen wajib memperlakukan mahasiswa secara adil, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- (4) Dosen wajib merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Dosen mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus.
- (6) Dosen tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- (7) Dosen secara terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang diampunya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.

- (8) Dosen secara terbuka dalam menanggapi perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa mengalami perkembangan.
- (9) Dosen menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.
- (10) Dosen melakukan *update* materi kuliah dan bahan acuan yang dipakai dalam perkuliahan di kelas.
- (11) Dosen berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- (12) Dosen berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Dosen menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
- (19) Dosen tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik seperti mempengaruhi massa, melakukan kampanye, melakukan polling ataupun kegiatan sejenisnya.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dosen wajib melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.

- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif institusi.

Pasal 5

Etika Dosen dalam Pembangunan Institusi

- (1) Dosen berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Dosen bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/ menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/ eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan senyum dan salam perjumpaan.
- (3) Dosen menggunakan kata panggil/ sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB IV

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, Institusi, Program Studi dan Atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 11
Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 12
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13
Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, institusi dan program studi.
- (4) Menyimpan rahasia institusi, program studi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan institusi dan program studi, baik yang langsung menyangkut tugas institusi dan program studi maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas institusi dan program studi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, institusi dan program studi.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di institusi dan program studi.

- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau institusi dan program studi, terutama di bidang keamanan dan material.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dan program studi dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 14 **Hak Dosen**

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Institusi dan Program Studi.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Pelita Bangsa.

Pasal 15 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik institusi dan program studi.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Pelita Bangsa.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan program studi dan institusi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut institusi dan program studi di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Pelita Bangsa.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 16 **Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Institusi dan Program Studi.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Pelita Bangsa.

BAB VI **PELANGGARAN**

Pasal 17 **Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat program studi dan Universitas Pelita Bangsa.

- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat institusi.
- (3) Menarik biaya untuk kegiatan tridharma di luar ketentuan institusi utamanya di dalam kegiatan pendidikan.
- (4) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas Pelita Bangsa dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (5) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (6) Tanpa seizin Yayasan dan Pimpinan Universitas Pelita Bangsa bekerja menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (7) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi dan atau Program Studi.
- (8) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik program studi ataupun institusi.
- (9) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan institusi.
- (10) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (11) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (12) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (13) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (14) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi.
- (15) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi.
- (16) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (17) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (18) Memalsukan tandatangan pimpinan ataupun pejabat struktural di lingkungan Universitas Pelita Bangsa.
- (19) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar Universitas Pelita Bangsa.
- (20) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang dilarang oleh Pemerintah.
- (21) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- (22) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi.
- (23) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (24) Menjiplak/ melakukan plagiat dari hasil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi serta mempublikasikannya baik di media internal ataupun eksternal.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 18

Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Pelita Bangsa yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi, sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Pasal 19

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan pertama (SP1), Surat peringatan kedua (SP2) dan Surat peringatan ketiga (SP3) hingga surat pemberhentian hubungan kerja (PHK)
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas Pelita Bangsa atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

BAB VIII

Ketentuan Lain-lain

Pasal 20


- (1) Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pelita Bangsa ini secara efektif berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2019.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

- (3) Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika di luar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah khusus yang dibentuk oleh Dewan Senat Universitas Pelita Bangsa.
- (4) Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

Rektor,



**Hamzah Muhammad Mardiputra, S.K.M., M.M.
NIK. 21.0819.001**

Tembusan Kepada Yth. :

- (1) LLDikti Wilayah IV Jawa Barat di Bandung;
- (2) Ketua Yayasan Pelita Bangsa;
- (3) Wakil Rektor I & II Universitas Pelita Bangsa;
- (4) Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Pelita Bangsa;
- (5) Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Pelita Bangsa;
- (6) Kepala Bagian di lingkungan Universitas Pelita Bangsa;
- (7) Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa